

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian Indonesia yang semakin meningkat telah mengakibatkan peningkatan permintaan akan kebutuhan pendanaan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Akan tetapi dengan keterbatasan finansial lembaga-lembaga negara dan swasta, menjadikan perbankan nasional memegang peranan penting dan strategi dalam kaitannya untuk menyediakan dana permodalan pengembangan sektor-sektor produktif.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.¹

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan Islam tersebut tergolong cepat, dan salah satu alasannya ialah karena adanya keyakinan kuat di kalangan masyarakat Muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Bahkan di tengah krisis moneter yang menerpa

¹ Dr. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 24.

bangsa Indonesia tahun 1997, penerapan sistem bagi hasil lembaga keuangan syariah mampu bertahan dan masih dapat menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik, sementara penerapan sistem bunga perbankan di Indonesia saat itu justru membuat perekonomian bangsa ini semakin terpuruk. Tingginya tingkat suku bunga berimbas pada naiknya biaya modal bagi sektor usaha yang pada akhirnya mengakibatkan merosotnya kemampuan usaha sektor produksi. Upaya pemulihan krisis ekonomi yang berkepanjangan ini juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan perhatian yang besar tentunya dari para pelaku perbankan konvensional.²

Salah satu faktor berkembangnya perbankan syariah di Indonesia adalah diberlakukannya kebijakan sistem perbankan ganda (dual banking system), melalui perundangan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya akan disingkat menjadi UU Perbankan). Dengan kebijakan tersebut, Bank Umum Konvensional (BUK) diperkenankan memberikan layanan perbankan syariah, dengan terlebih dulu membentuk Unit Usaha Syari'ah (UUS) di kantor pusatnya.³

Hampir dua dekade lamanya perbankan syariah dikembangkan di Indonesia. Dalam beberapa tahun belakangan ini pertumbuhan kinerja perbankan syariah di Indonesia meningkat pesat, baik yang dikembangkan dengan pembentukan bank umum syariah (BUS) maupun melalui pembentukan unit usaha syariah (UUS) di bank umum konvensional. Statistik Perbankan Syariah

² Dr. Muhammad, M.Ag., *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015), 17.

³ *Ibid.*, 11.

mencatat, saat ini telah beroperasi 11 BUS dan 23 UUS dengan total aset yang sangat melesat.⁴

Melihat perkembangannya selama ini dengan membandingkan angka pertumbuhan BUS dengan UUS diperoleh fakta bahwasanya pertumbuhan kinerja BUS, baik dari sisi pertumbuhan dana, pembiayaan, maupun kredit, ternyata memiliki growth jauh lebih tinggi dibandingkan dengan UUS. Mulai tahun 2008 diperkirakan akan muncul kecenderungan baru pembentukan Bank Umum Syari'ah (BUS), yakni melalui mekanisme akuisisi dan konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Implementasi dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni Pertama, BUK yang memiliki UUS mengakuisisi bank yang relatif kecil kemudian mengkonversinya menjadi syariah dan melepaskan serta menggabungkan UUSnya dengan bank yang baru dikonversi. Kedua, BUK yang belum memiliki UUS, mengakuisisi bank yang relatif kecil, kemudian mengkonversinya menjadi syari'ah. Ketiga, dengan melakukan pemisahan (*spin-off*) UUS dari kantor pusat suatu bank konvensional dan dijadikan BUS tersendiri.

Keberadaan UUS sebagai unit kerja atau divisi dari Bank Umum Konvensional masih terus diakui keberadaannya dalam undang-undang yang khusus yakni UU 21/2008. Namun demikian, UUS berdasarkan undang-undang yang sifatnya sementara, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 68 ayat (1), yakni bahwa dalam hal Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya UU 21/2008 ini, maka Bank Umum Konvensional

⁴ Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah*, <http://www.bi.go.id>, Di akses tanggal 2 April 2017

dimaksud wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.

Pemisahan (*spin-off*) adalah pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha atau lebih. Pasal 16 UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa UUS dapat menjadi BUS tersendiri, setelah mendapat izin dari Bank Indonesia. Dalam pemisahan (*spin-off*) ini tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha, serta ketaatan terhadap prinsip syariah.⁵

Spin-off dapat diterapkan karena dapat membuat bank syariah berdiri sendiri sesuai dengan UU perbankan juga Bank umum Syariah dapat lebih leluasa menentukan kebijakan yang dapat berdampak pada efektifitas dan efisiensi operasi bank. Namun dalam prakteknya harus hati-hati dalam menerapkan *spin-off* karena dapat mematikan bank syariah tersebut, dikarenakan untuk melakukan *spin-off* membutuhkan dana yang tidak sedikit yaitu sekitar Rp. 1 Triliun.

Keberadaan sektor perbankan syariah dalam perekonomian suatu negara memiliki peranan cukup penting. Karena peranannya yang penting, kestabilan lembaga perbankan sangat dibutuhkan dalam suatu perekonomian. Perbankan harus memperhatikan kesehatan suatu bank yang sangat bergantung pada pemilik dan pengelola bank. Kesehatan suatu bank dapat ditentukan melalui penilaian tingkat kinerja keuangan salah satunya adalah rasio likuiditas bank. Tingkat likuiditas bank syariah dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu sumber utama indikatornya adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan. Laporan keuangan yang dihasilkan bank diharapkan dapat memberikan informasi tentang

⁵ Tito Nursepta, *Office Chanelling System dan Spin Off OC*, Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta (2007)

kinerja keuangan dan pertanggungjawaban manajemen bank kepada seluruh stakeholder bank.⁶

Sebagai lembaga kepercayaan, bank harus sanggup menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana dan penyalur dana untuk memperoleh profit yang wajar. Pada sisi pasiva, bank harus mampu memenuhi kewajiban kepada nasabah setiap simpanan mereka yang ada di bank ditarik, pada sisi aktiva bank harus menyanggupi pencairan kredit yang telah diperjanjikan. Bila kedua aspek atau salah satu aspek ini tidak dapat dipenuhi, maka bank tersebut akan kehilangan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, bahwa likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan ditariknya deposito atau simpanan oleh deposan atau penitipan dana ataupun memenuhi kebutuhan masyarakat berupa kredit.⁷

Risiko likuiditas (liquidity risk) adalah resiko yang timbul karena bank tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek pada masyarakat saat dibutuhkan, yang disebabkan karena bank kekurangan likuiditas. Dengan demikian dapat dipahami bahwa likuiditas merupakan unsur penting bagi bank. Karena dengan likuiditas yang cukup maka bank mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dari setiap nasabah. Jika hal itu terjadi maka akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan bank dalam menjamin dana masyarakat yang

⁶ Iswi Hariyani, *Merger, Konolidasi, Akuisisi dan Pemisahan Perusahaan*, (Jakarta: Visi Media, 2011), 206.

⁷ Taswan, *Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik dan Aplikasi ...* , 96.

dititipkan ke bank. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan bagi bank untuk memelihara posisi likuiditas yang sehat.⁸

Spin-off pada industri perbankan hingga saat ini telah dilakukan oleh beberapa bank, seperti PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Bukopin dan PT Bank Jabar Banten. Meskipun didasari oleh peraturan yang sama, pelaksanaan *spin-off* UUS di Indonesia dilakukan dengan tahapan dan proses yang berbeda antara satu Bank Umum Konvensional (BUK) dengan BUK lainnya.

Proses *spin-off* yang berbeda diterapkan pada pembentukan PT. Bank BNI Syariah. Dalam proses pendiriannya, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai BUK yang memiliki UUS mendirikan BUS yang modalnya berasal dari seluruh aset dan kewajiban yang ada pada UUS itu sendiri, kemudian dilakukan *spin-off* terhadap UUS tersebut setelah keluarnya persetujuan operasional BUS dari Bank Indonesia. Metode *spin-off* ini selanjutnya akan disebut metode *spin-off* melalui pembentukan badan baru.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan analisis untuk mengetahui perbandingan likuiditas sebelum *spin-off* dan sesudah *spin-off*, sehingga dapat diketahui apakah kebijakan *spin-off* mampu menyelesaikan likuiditas suatu bank. Penelitian ini berjudul “Perbandingan Likuiditas Perbankan Syariah Sebelum dan Sesudah *Spin-Off* (Studi kasus BNI Syariah)”.

⁸ Dr.Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), 143.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana likuiditas BNI Syariah sebelum dan sesudah *spin-off*?
2. Bagaimana Perbandingan likuiditas BNI Syariah sebelum dan sesudah *spin-off* ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui likuiditas BNI Syariah sebelum dan sesudah *spin-off*.
2. Untuk mengetahui perbandingan likuiditas BNI Syariah sebelum dan sesudah *spin-off*.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, antara lain:

1. Bagi instansi perbankan, diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan dan menjadi koreksi agar kinerja Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah menjadi lebih baik serta tujuan utama perbankan syariah dapat tercapai.
2. Bagi akademisi, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan berupa pengembangan ilmu yang berkaitan dengan ekonomi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan kepenulisan serta diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti

dalam hal pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang perbandingan likuiditas perbankan syariah sebelum dan sesudah *spin-off*.

D. Kajian Pustaka

Beberapa karya ilmiah yang berhasil penulis temukan berkaitan dengan judul penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi, Tatik Fariyah (2012) dengan judul *Perbandingan Kinerja Keuangan PT. Bank BRI Syari'ah Sebelum dan Sesudah Spin-off*. Hasil penelitian disimpulkan bahwa ada perbedaan secara nyata kinerja keuangan PT. Bank BRI Syariah sebelum dan sesudah *spin-off* dilihat dari rasio BOPO dan NPF. Sedangkan dilihat dari rasio ROA, dan FDR tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan PT. Bank BRI Syariah sebelum dan sesudah *spin-off*.⁹

Terdapat beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, pertama terletak pada objek yang akan diteliti, yaitu penelitian ini meneliti pada BNI Syariah. Kedua, penelitian sebelumnya menjelaskan tentang perbandingan terhadap kinerja keuangan yang meliputi profitabilitas, likuiditas, rentabilitas dan kredit bermasalah. Dan rasio likuiditasnya yang digunakan pada penelitian ini hanya rasio FDR. Sedangkan pada penelitian ini lebih fokus untuk meneliti likuiditas perbankan sebelum dan sesudah *spin-off*. Dan menggunakan rasio likuiditas tidak hanya FDR saja, tetapi juga meliputi *Cash Ratio*, *Investing Policy Ratio*, *Asset to Loan Ratio*, dan *Financing to Deposit Ratio*.

⁹ Tatik Fariyah, “*Perbandingan Kinerja Keuangan PT. Bank BRI Syari'ah Sebelum dan Sesudah Spin-off*”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2012).

2. Skripsi, Friska Dewi Maharani (2014) dengan judul *Analisis Rasio Likuiditas PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2012*. Hasil penelitian disimpulkan bahwa kondisi likuiditas PT Bank Syariah Mandiri pada tahun 2011 dan 2012 berada pada presentase 23,03 dan 21,87. Sehingga berdasarkan standar penilaian LDR PT Bank Syariah Mandiri dalam keadaan sehat dan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek.¹⁰

Terdapat beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, pertama terletak pada objek yang akan diteliti, yaitu penelitian ini meneliti pada BNI Syariah. Kedua, penelitian sebelumnya hanya menjelaskan tentang rasio likuiditas tidak menjelaskan tentang *spin-off*.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi beberapa hal dasar dalam melakukan penelitian antara lain, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang telaah pustaka serta penjelasan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian. Tujuannya adalah sebagai landasan untuk pembahasan terkait masalah yang diteliti agar mudah dipahami bagi pembaca. Dalam bab ini penulis menjelaskan seputar lembaga keuangan syariah, *spin-off* serta likuiditas perbankan syariah.

¹⁰ Friska Dewi Maharani, *Analisis Rasio Likuiditas PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2012*, Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Seperti objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum BNI Syariah, baik berupa sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, serta membahas persoalan pokok dalam penelitian ini, yaitu tentang perbandingan likuiditas perbankan syariah sebelum dan sesudah *spin-off* di BNI Syariah.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan yang merupakan hasil analisa dari hasil penelitian. Selain itu juga berisi saran-saran untuk kemajuan bagi penelitian selanjutnya yang mengambil objek atau masalah serupa dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi rujukan berupa buku-buku penunjang penelitian, skripsi atau penelitian terdahulu serta beberapa *website* resmi yang menunjang untuk keperluan penelitian ini.